TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH DENGAN SISTEM TRADISI TANAH DIGARAP *RAHIN* DI DESA LAJING KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN

SKRIPSI

Oleh :

TOYYIBATUL HASANAH
NIM. C92217178

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Toyyibatul Hasanah
NIM	: C92217178
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah DiGarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bangkalan, 22 Januari 2021
Saya yang menyatakan,

Toyyibatul Hasanah
NIM. C92217178

PERSETUJUAN PEMBIMING

Skripsi yang ditulis oleh Toyyibatul Hasanah NIM. C92217178 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 Januari 2021

Pembimbing,

H. Moh. Irfan, M.HI.

NIP.196905312005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Toyyibatul Hasanah NIM. C92217178 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis MunaqasahSkripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
H. Moh. Irfan, M.HI.	Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP.196905312005012003	NIP.197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.	Miftakhur Rokhman Habibi, MH.
NIP.197809202009111009	NIP. 198812162019031014

Surabaya, 4 Februari 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TOYYIBATUL HASANAH
NIM : C92217178
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : toyyibatulhasanah7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH DENGAN SISTEM TRADISI TANAH DIGARAP *RAHIN* DI DESA LAJING KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2021

Penulis

(Toyyibatul Hasanah)

ABSTRAK

Gadai sawah yaitu suatu akad dimana masyarakat desa Lajing kecamatan Arosabaya menjaminkan sawah sebagai jaminan hutang-piutang yang dilakukan. Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat desa Lajing kecamatan Arosabaya adalah gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap oleh pihak *rahin* dan tidak ada jangka waktu mengenai berakhirnya akad gadai tersebut.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dan bersifat deskripsi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* dan analisis hukum Islam terhadap praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya.

Adapun hasil penelitian bahwa praktek gadai sawah di Desa Lajing kecamatan Arosbaya yaitu gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap oleh pihak *rahin.* Kemudian *murtahin* akan mendapatkan hasil panen dari sawah tersebut sampai pihak rahin bisa melunasi hutangnya. Hal ini sudah menjadi tradisi yang terjadi sejak lama dilakukan oleh masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya. Praktek gadai sawah dengan sistem inilah yang membedakan antara praktek gadai sawah dengan daerah-daerah laiin. Dalam praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya tidak ditentukan batas waktu berakhirnya akad gadai tersebut.

Praktek gadai sawah ini dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* termasuk tradisi yang abash *(urf al-Sahihah*) karena dapat dilihat bahwa tradisi tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* yang dibagi hasil dengan *murtahin* menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanafiyah diperbolehkan asal ada persetujuan pihak *murtahin*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMING iii

PENGESAHAN iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

MOTTO..... vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian..... 13

F. Kegunaan Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Penulisan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA 19

A. Gadai (*Rahn*) 19

1. Pengertian Gadai 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Rahn* 20
3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)..... 24
4. Hak dan Kewajiban 25
5. Pemanfaatan *Marhun*..... 27
6. Berakhirnya dan Batalnya Gadai *(Rahn)*..... 29
B. Tradisi *(Urf)* 30
1. Pengertian *Urf* 30
2. Syarat-syarat *urf* 32
3. Macam-macam *urf*..... 33
4. Kehujjahan Urf 35
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN DAN DESKRIPSI MEKANISME PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA LAJING KECAMATAN AROSBAYA 37
A. Gambaran Umum Tentang Tempat Penelitian 37
1. Letak Georgrafis Desa Lajing Kecamatan Arosbaya 37
2. Struktur Desa Lajing Kecamatan Arosbaya..... 38
3. Mekanisme Gambaran Praktek Akad Gadai Sawah Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya..... 42
B. Gambaran Hasil Wawancara 43
C. Gambaran Hasil Wawancara 46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH DENGAN SISTEM TRADISI TANAH DIGARAP *RAHIN* DI DESA LAJING KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN 52
A. Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya 54

BAB V PENUTUP 60

A. Kesimpulan 60

B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

LAMPIRAN 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersifat paripurna dan universal serta agama yang lenngkap dalam memberikan ajaran dan bagi kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan umat manusia terdapat beberapa ajaran Islam meliputi hal ibadah, pilitik, sosial dan ekonomi (muamalah). Segala jenis agama di muka bumi pasti memberikan pedoman kepada para pengikutnya tentang tata cara melakukan perbuatan yang baik dalam menajalankan kehidupan di dunia.[1] Muamalah ialah hukum-hukum Allah swt yang harus ditaati dimana mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia mengenai proses mengembangkan dan mendapatkan harta didunia. Dalam pandangan Islam kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan bisnis dan juga investasi.[2]

Islam mengajarkan agar setiap manusia saling tolong menolong dalam kelangsungan hidupnya, karena manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain seperti orang yang mampu harus membatu orang yang kurang mampu. Suatu bentuk tolong menolong tersebut termasuk suatu kegiatan muamalah, dimana kegiatan muamalah yaitu salah satunya berupa gadai.

[1] Nuru Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 1-3.
[2] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi hukum gadai dalam fiqih dinamakan*ar-rahn. Ar-rahn* ialah suatu macam akad yang menahan sebuah barang jaminan terhadap utang. *Ar-rahn* secara bahasa arab yaitu *ats-tsubut wa ad-dawan* yang artinya tetap dan kekal.

Sebagaimana dikutip dari Ahmad Azhar Basyir, gadai ialah menahan suatu benda yang bernilai untuk tanggungan utang, sehingga adanya tanggungan utang sebagian atau seluruh utang tersebut dapat diterima.[3]

Gadai yakni menahan harta milik *rahin* sebagai barang jaminan atas *marhun bih* yang diterimanya. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai jual. Sehingga *murtahin* mempunyai jaminan untuk dapat mengambil sebagian atau seluruh piutangnya, hal ini dikutip dari Muhammad Syafii Antonio[4]

Menurut Sri Sudarti, *rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hingga orang yang bersangutan bisa mengambil utang.[5]

Sebagaimana dikutip dari Mahzab Imam Hanafi, *rahn* ialah menjadikan suatu benda menjadi jaminan pada piutang yang bisa saja dijadikan sebagai pembayar piutang itu.[6] Sedangkan dari kalangan

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.
[4] Ibid, 3.
[5]Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 220.
[6] Ibid, 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahzab Imam Maliki, *rahn* adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.[7]

Dengan demikian berdasarkan pengertian dari para ahli hukum Islam diatas dapat disimpulkan, *rahn* adalah pihak *rahin* (pemberi gadai) menjaminkan barang atau harta yang bernilai kepada *murtahin* (penerima gadai) yang memberikan utang atau pinjaman.

Adapun konsep gadai telah diatur dalam Islam, dimana gadai bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[8]

---

[7] Ibid.
[8] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 3*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat di atas dijelaskan mengenai petunjuk untuk orang-orang yang ingin melakukanperjanjian utang-piutang dalam jangka waktu panjang dengan menjaminkan suatu benda kepada orang lain *(rahn)* agar menggunakan prinsip kehati-hatian.

Manfaat benda jaminan akad gadai pada ayat diatas yaitu sebagai suatu kepercayaan bahwa pihak *murtahin* mempercayai pihak *rahin* (penggadai) yang akan beriktikad baik untuk melunasi utangnya *(marhun bih)* dengan cara menggadaikan suatu barang miliknya dan tidak lalai terhadap jangka waktu pelunasan utang tersebut.

Meskipun dalam ayat tersebut secara literal menjelaskan akad gadai dilakukan orang-orang yang musafir. Namun bukan berarti orang yang menetap tidak boleh melakukan akad *rahn*, karena keadaan bermukim maupunmusafir bukanlah suatu syarat keabsahan akad gadai *(rahn)*.[9]

2. Hadis

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Telah menceritakan kepada kami Mu'alla bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam

[9] Zainuddin Ali,*Hukum Gadai Syariah*, 5-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli kredit *(salam)* di hadapan Ibrahim maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi." (HR. Al-Bukhari No. 1926)[10]

Para Ulama sepakat akad gadai diperbolehkan, namun tidak diwajibkan karena gadaisebatas tanggungan utang saja apabilapara pihak satu sama lain tidak saling percaya, sebagaimana Firman Allah SWT :

فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)".[11]

Perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang itu sendiri tidaklah wajib begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan.[12]

Masyarakat dalam melakukan suatu praktek akad gadai haruslah dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dimana konsep hukum Islam mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya, kerjasama manusia dengan manusia lainnya dan manusia dengan lingkungan alam disekitar. Dalam bermuamalah terdapat asas prinsip-prinsip yang utama, yakni

[10] Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), 498.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 3,* 49.
[12] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 161-162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama, setiap muamalah hukum pada dasarnya adalah mubah kecuali ada hukum yang melarangnya. *Kedua*, mendatangkan kemaslahatan dan mengjilangkan kemudharatan. *Ketiga*, keadilan dengan mengesampingkan kedzaliman. *Keempat*, objek yang dijadikan transaksi harus halal. *Kelima*, adanya kerelaan dan keridhaan antara para pihak.[13]

Praktik gadai merupakan salah satu hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dimana terjadi suatu perjanjian *rahn*. Kesepakatan akad gadai pada dasarnya yakni suatu akad utang-piutang melainkan dakam gadai terdapat suatu jaminan.[14]

Dalam pengambilan manfaat benda atau barang yang digadaikan terdapat perbedaan pendapat diantara para aulama. Ulama fiqh berpendapat *murtahin* dilarang menggunakan barang jaminan utang walaupun si *rahin* membolehkannya, karena keadaan ini termasuk utang yang dapat menarik manfaat sehingga jika dilakukan disebut suatu riba. Rasulullah Saw bersabda :

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً, فَهُوَ رِبًا) رَوَاهُ اَلْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ

Dari Ali Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba." (Riwayat Harits Ibnu Abu Usamah).[15]

---

[13] Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakartaa: Sinar Grafika, 2013), 155.
[14] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 111.
[15] Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun apabila suatu barang gadai berupa hewan ternak yang dapat diambil susunya atau kendaraan yang bisa digunakan maka *murtahin* dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai, namun harus disesuaikan dengan biaya penanganan yang dipakaiuntuk pengeluaran selama hewan ternak maupun kendaraan itu terdapat padanya.Bersabda Nabi Muhammad SAW. :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orangyang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar".(HR. Al-Bukhari No. 2329)[16]

Pengambilan suatu manfaat dari barang-barang jaminan diatas ditekankan kepada tenaga / biaya untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang gadai seperti di atas memiliki tugas lain yakni wajib memberi makan jika benda gadai tersebut hewan. Kemunian harus memberi bahan bakar apabila barang gadai kendaraan. Dengan demikian

[16] Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, 609.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibolehkan adalah upaya pemeliharaan terhadap *marhun* gadai yang dipegang oleh orang tersebut.[17]

Desa Lajing adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Di desa tersebut penduduknya mayoritas mata pencariannya bertani dan pelayaran atau berlayar,sehingga mereka sering kali melakukan suatu akad gadai antara satu dengan yang lainnya. Masyarakat di Desa Lajing dalam hal melakukan praktek gadai berbeda dengan pegadaian yang biasanya terjadi di kantor pegadaian. Mereka melakukan akad gadai dengan saudara sendiri atau tetangga di sekitarnya sesuai tradisi atau kebiasaan di desa tersebut.

Kebiasaan dalam agama disebut *al-urf* ,menurut bahasa *urf* artinya yang benar. Secara istilah *urf* ulama *ushul fiqh* mengemukakan yakni tradisi kaum masyarakat dalam hal perkataan maupun perbuatan. Misalnya, memakai pakaian tertentu pada hari-hari tertentu, adat kebiasaan pembayaran mahar, adat peringatan maulid Nabi Muhammad saw., dan lainnya.[18]

Praktek gadai sawah masyarakat Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, barang jaminan berupa sawah tetap dipegang dan dikelolah oleh *rahin*. Namun hasil panen dari sawah tersebut dibagi hasil dengan *murtahin*, hal ini berlangsung hingga *murtahin* dapat melunasi utangnya. Murtahin akan memperoleh hasil panen sesuai dengan jumlah nominal yang *rahin* pinjam, semakin besar jumlah uang yang dipinjam *rahin* maka

[17] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 109.
[18] Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: University Muhammadiyah Press, 2020), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semakin banyak jumlah hasil panen yang diperoleh murtahin dan sebaliknya jika jumlah uang yang dipinjam *rahin* sedikit maka murtahin akan mendapatkan hasil panen yang sedikit. Hal ini merupakan tradisi atau kebiasaan di Desa Lajing kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan.dimana sistem tradisi inilah yang membedakan anatara praktek gadai sawah dengan daerah-daerah lain.[19]

Masyarakat Desa Lajing Kecamatan Arosbaya melakukan akad gadai sawah tanpa adanya batas waktu kapan berakhirnya akad tersebut. Sehingga apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya maka *murtahin* akan terus mendapatkan hasil panen dari sawah yang dijadikan barang jaminan tersebut. Namun apabila pihak *rahin* sewaktu-waktu ingin melunasi utangnya maka disaat itu juga akad antara *rahin* dan *murtahin* berakhir.[20]

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian dan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun beberapa kemungkinan masalah yang dapat di identifikasi, yaitu diantaranya:

[19] Wawancara Masyarakat Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan, 8-11-2020.

[20] Wawancara Masyarakat Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan, 10-11-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum *rahn* dalam Islam
2. Praktek gadai sawah sistem tradisi tanah digarap *rahin* di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.
3. Akad gadai tanpa batas waktu di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.

Agar lebih terarah dan menghindari kesalahan pemahaman pembaca mengenai penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Praktek gadai dibatasi hanya pada kegiatan akad gadai sawah masyarakat desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangakalan.
2. Materi hanya dibatasi tentang hukum Islam maupun aturan-aturan yang hanya berkaitan dengan praktek akad gadai.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan?

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yang diangkat baik dari karya ilmiah atau skripsi. Agar menghindari plagiarisme dalam melakukan penelitian dan tidak adanya pembahasan yang sama dengan penelitian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian terdahulu. Maka peneliti perlu melihat beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Lusiana pada tahun 2017 dengan judul penelitiani "Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur)". Penelitian ini membahas tentang gadai tanpa batas waktu, dimana *murtahin* dapat memanfaatkan barang yang dijaminkan *rahin* secara penuh dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Masyarakat Desa Girikarto dalam melakukan akad gadai tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pemanfaatan *marhun* tidak sesuai dengan ketentuan syarat hukum Islam yang dijelaskan oleh Malikiyah, Hanabillah dan Syafi'iyah.[21]
2. Ahmad Mufidin pada tahun 2017 dengan judul penelitiannya "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, kabupaten Pemalang". Penelitian ini membahas tentang praktek gadai sawah di Desa Lajing Warupring dengan dua cara adalah pertama, pihak *rahin* mendapatkan hasil sampai bisa melunasi hutangnyaa. Praktek gadai sawah ini sesuai dengan syariat Islam. Kedua praktek gadai *murtahin* mendapatkan hasil sampai *rahin* bisa melunasi, hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.[22]

[21] Lusiana, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur, (* Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017).
[22] Ahmad Mufidin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, kabupaten Pemalang*, (Skripsi—IAIN Puwokerto, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti pada tahun 2018 dengan judul penelitian“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil Sewaan (Studi kasus rental mobil MHL SportKarangrejo, ManyarGresik)”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktek gadai mobil sewaan, dimana saat melaksanakan akad tersebut tidak memberitahu pihak rental mobil. Dalam pelaksanaan praktek gadai mobil sewaan di rental MHL Sport tidak sah karena syarat dan rukun tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Akad ini menjadi batal karena syarat harta gadainya bukan milik penggadai melainkan hak milik orang lain.[23]
4. Mamlu’atul Kiftyah pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya”. Dalam skripsi ini membahas tentang aadanya pemanfaatan barang gadai berupa sepeda motor yang terjadi tidak ada persetujuan di awal transaksi dan terjadi secara sepihak gadai di Desa Pulo Tegalsari Wonokromo. *Murtahin* mengambil keuntungan dengan cara memakai motor tersebut kep pasar. Hukum gadai ini tidak boleh menurut hukum Islam, karena terdapat tindakan yang menyimpang yakni *murtahin* menggunakan barang jaminan untuk kepentingan sendiri tanpa izin pihak pemberi gadai.[24]

---

[23] Aliza Izzet Beqovic Wakhidiyanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil SewaanStudi kasus rental mobil MHL SportKarangrejo, ManyarGresi*, (Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[24] Mamlu’atul Kiftiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut penulis penelitian yang ditulis ini berbeda dengan penelitian-penelitian dahulu, karena topiknya berbeda. Penulis membahas tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap Rahin Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan". Sehingga penelitian ini bukanlah pengulangan dan sangat tepat untuk melakukan penelitian tersebut karena belum pernah ada penelitian mengenai gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap pihak rahin di desa tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* di Desa Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* di Desa Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan suatu pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat desa Lajing Kecamatan Arosabaya mengenai akad gadai sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara Praktis, tugas penelitian ini untuk salah satu syarat memenuhi tugas akhir agar memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dan bisa menjadi referensi pembaca untuk menambah wawasan tentang gadai.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam yaitu aturan-aturan yang berdasarkan wahyu Allah swt., dan hadist Rasulullah saw., mengenai tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini dan berlaku serta mengikat untuk seluruh manusia yang beragama Islam.[25]
2. Gadai Sawah adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan terhadap suatu utang, hal ini terhadi di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan.[26].
3. Tradisi atau kebiasaan adalah suatu kebiasaan masyarakatkaum baik perbuatan maupun perkataan.[27]
4. Sistem tanah digarap *rahin* yaitu metode dalam suatu gadai sawah dimana tanah dikelolah oleh pemberi gadai, hal ini terjadi desa Lajing Kecamatan Arosbaya.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan di Desa Lajing Kecamatan Arosabya Kabupaten Bangkalan, dimana difokuskan pada masyarakat yang melakukan akad gadai sawah.

---

[25] Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2013), 10.
[26] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* 106.
[27] Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih, 180.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang diperlukan diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari narasumber. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan, dimana data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi, peraturan perundang-undanga, dan hasil penelitian.[28]

Penelitian ini bersifat deskripsi, dimana merupakan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.[29]

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis, yaitu sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh adalah dengan mewawancarai pihak *murtahin* dan pihak *rahin.*
b. Data sekunder adalah suatu data yang didapat dari buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, dokumen resmi, hasil penelitian laporan berbentuk tesis, skripsi, disertasi dan peraturan

[28] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 107.
[29] Ibid, 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan. Seperti misalnya data dapat diperolej dari kantor kelurahan mengenai keadaan sosial, letak wilayan dan lainnya penduduk desa Lajing Kecamatan Arosbaya yang melakukan akad gadai sawah.[30]

4. Metode Pengumpulan Data
   a. Wawancara, yaitu suatu metode yang digunakan mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut narasumber melalui suatu percakapan yang berlangsung secara sistematika dan terorganisasi.
   b. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.
   c. Dokumentasi, yaitu Pengambilan data melalui dokumen tertulis mamupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.[31]
5. Teknik Pengolahan Data

   Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya :

[30] Ibid, 106.
[31] M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 115-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,*adalah meneliti ulang catatan penulis yang sudah melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui cataatan mana yang cukup layak dan bisa secepatnyauntuk diproses selanjutnya.

b. *Coding,* merupakan suatu proses memisahkan beberapa data yangbenar dan data yang tidak sesuai dengan penelitian.

c. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapay dalam penelitian yang diperlukan dalam sebuah kerangka yang sudah disusun sesuai dengan perumusan masalah secara sistematik.[32]

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Gadai Sawah Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan" mengunakan metode kualitatif deskriptif. Metode tersebut yakni suatu metode dengan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta atau kerjadian yang ada, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang dijadikan sebagai bahan pembahasan.

I. Sistematika Penulisan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini dibagi atas 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

[32] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: SuatuPengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I Pendahuluan, dimana dalam membahas tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori mengenai Akad Gadai dalam Islam. Dalam bab ini akan membahas tentang teori-teori akad gadai yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban dalam gadai, pemanfaatan barang gadai, berakhirnya akad gadai, Pengertian *urf*, dasar hukum *urf*, macam-macam *urf* dan hal-hal lain mengenai *urf*.

Bab III membahas tentang Mekanisme Praktek Akad Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Dimana dalam bab ini akan membantu hasil penelitian penulis meliputi laporan hasil penelitian mengenai tempat penelitian, data dan gambaran pelaksanaan gadai sawah masyarakat Desa Lajing Kecamatan Arosbaya.

Bab IV membahas tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang Tinjaua Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah Dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin*Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya.

Bab V Penutup yang membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian sehingga bisa menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut.Kemudian juga terdapat saran-saran mengenai objek penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai

Gadai secara etimologi *al-tsubut wa al-dawam* berarti tetap dan kekal, sebagian ulama lughat memberi makna *al-hab* yakni tertahan dimana artinya menahan terhadap benda secara penuh, sehingga bisa dijadikan untuk pembayaran pada benda tersebut.

Adapun beberapa definisi gadai menurut terminologi, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Abdul Ghofur Anshori *rahn*, yaitu menjadikan suatu benda bernilai harta menurut syara untuk jaminan *marhun bih*, sehingga orang yang berkaitan bisa mengambil marhun bih dan dapat mengambil sebagian manfaat dari benda tersebut.[1]

b. Menurut Ahmad dan Asy-syafi'i, sebagaimana dikutip dalam buku fiqih sunah Sayyid Sabiq gadai adalah amanah ditangan pegadaian, dimana si penerima gadai tidak bertanggung jawab atas kerusakan kecuali apabila bertindak dzalim..[2]

---

[1] Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.

[2] Muhamma Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid V Terjemahan*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syarih Pasal 20 angka (14), gadai/*rahn* adalah penguasaan barang jaminan milik orang yang berhutang sebagai *rahin.*[3]

d. Muhammad Sholikul Hadi mengutip pendapat Imam Abu Zakariya al-Anshori, *rahn* adalah menjadikan suatu benda bersifat harta sebaga kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari (harga) benda itu bila utang tidak dibayar.[4]

e. Sebagaimana dikutip dari Imam Ibnu Mansur, *rahn* yaitu apa-apa yang diberikan sebagai jaminan atas suatu manfaat barang yang digunakan.[5]

Dengan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, *rahn* atau gadai adalah suatu barang atau harta yang memiliki nilai dijadikan sebagai jaminan kepada pemberi hutang.

2. Dasar Hukum *Rahn*

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

[3] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 16.
[4] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 347.
[5] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 219.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksian, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 282)[6]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya". (QS. Al-Baqarah : 283)[7]

b. Hadist

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 3*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), *49.*
[7] Ibid, 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallah 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau". (HR. Al-Bukhari No. 2326).[8]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah telah mengabarkan kepada kami Zakariya' dari Asy-Sya'biy dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "(Hewan) boleh dikendarai jika digadaikan dengan pembayaran tertentu, susu hewan juga boleh diminum bila digadaikan dengan pembayaran tertentu, dan terhadap orang yang mengendarai dan meminum susunya wajib membayar"(HR. Al-Bukhari No. 2329).[9]

Abu Shahi meriwayatkan dari Abu Hurairah ra.bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

[8] Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), 608.
[9] Ibid, 609.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'Amir dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan". (HR. Al-Bukhari No.2328).[10]

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ـصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ)

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya." (Riwayat Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya).[11]

Adapun kata *farihan* di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 284 yaitu pedoman agar menggunakan prinsip kehati-hatian dalam utang-piutang yang jangka waktunya lama. Dimana kehati-hatian itu ditunjukkan dengan menggadaikan benda sebagai jaminan. Penerima gadai diperbolehkan tidak menerima barang jaminan dari pegadai, karena *murtahin* yakin bahwa *rahin* tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab akad *rahn* substansinya yaitu pencegahan terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak.[12]

---

[10] Ibid.
[11] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2015), *414*.
[12] Ade Sofyan Mulazid, K*edudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan dasar hukum diatas ulama sepakat *rahn* atau gadai merupakan transaksi yang diperbolehkan, namun terdapat perbedaan pendapat tentang pemanfaatan pada *marhun* dan waktu. Mengenai transaksi jual beli dan akad-akad yang diperbolehkan untuk menggunakan akad gadai menurut ‘ijma belum ditetapkan secara jelas. Mazhab Maliki mengemukakan gadai bisa digunakan pada semua jenis harga dan jual beli, kecuali *bai salam* dan *shaf.* Hal ini disebabkan karena pada *shaf* dan *salam* disyaratkan tunai begitupula pada harta modal. Menurut Fuqaha Zahiri praktek gadai tidak diperbolehkan kecuali akad *as-salam*. Hal ini didasarkan pada ayat yang berkenaan dengan *rahn* yang terdapat masalah jualan utang-piutang, yang berarti sebagai *salam* .[13]

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai)

Rukun *rahn*, yaitu sebagai berikut :

a. *Murtahin* (Penerima gadai)
b. *Rahin* (Pemberi gadai)
c. *Marhun* (Harta/barang gadai)
d. *Marhun Bih* (Utang)
e. Akad[14]

Sedangkan syarat-syarat gadai atau *rahn* :

a. *Aqid* (orang yang bertransaksi) harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

[13] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah...*, 221.
[14] Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Berakal sehat

2) *Baligh*

3) *Rusyd* (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan)

b. *Marhun* (barang yang digadaikan) harus memenuhi syarat:

1) Bisa diserahterimakan

2) Milik pemberi gadai *(rahin)*

3) Jelas

4) Bermanfaat

5) Tidak bercampur dengan harta milik orang lain

6) Harta tetap atau dapat dipindahkan

7) *Marhun* yang bisa diperjualbelikan

c. *Marhun Bih* (Utang), syarat utang yang dapat dijadikan gadai

1) *Marhun bih* jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak

2) Berupa *marhun bih* yang tetap dan dimanfaatkan

3) *Marhun bih*harus lazim pada waktu akad

d. Akad (*sighat*), bisa dilaksanakan secara langsung ataupuntertulis asalkan termuat didalamnya dengan jelas tujuan dariperjanjian akad *rahn* antara kedua pihak.[15]

4. Hak dan Kewajiban

a. Hak Penerima Gadai (*Murtahin)*

1) *Murtahin* berhak melelang barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa melunasi utangnya pada waktu yang

[15] Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 125-126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan. Dimana hasil lelang digunakan sebagai pelunasan utang sedangkan sisanya diberikan kepada pihak penggadai.

2) Pemegang gadai berhak menahan *marhun* yang diserhakan oleh *rahin*, selama pinjaman belum dilunasi.

3) Pemegang gadai berhak mendapatkan ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama menjaga keselamatan *marhun*

b. Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

1) *Murtahin* bertanggungjawab atas hilangnya *marhun* apabila disebabkan oleh kelalaiannya.

2) *Murtahin* wajib memberitahukan kepada rahi sebelum diadakan lelang terhadap *marhun*.

3) *Murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.

c. Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

1) *Rahin* memiliki hak memperoleh kembali barang jaminan setelah membayar utangnnya.

2) *Rahin* berhak menentukan kerugian atas *marhun* yang hilang atau rusak yang disebabkan kelalaian *murtahin*.

3) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan marhun setelah dikurangi biayapinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4) *Rahin* berhak memeinta kembali *marhun* apabila *murtahin* diketahui menyalagunakan *marhun*.

d. Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Rahin* wajib melunasi semua utangnya sesuai jangka waktu yang ditentukan.
2) *Rahin* wajib merelakan *marhun* dijual apabila tidak bisa melunasi utang yang jatuh tempo.[16]

5. Pemanfaatan *Marhun*

Dalam perjanjian gadai terdapat suatu barang atau harta yang dijaminkan, dimana terdapat pendapat para ulama tentang pemanfaatan barang jaminan diantarnya:

a. Pemanfaatan *Rahin* Terhadap *Marhun*

1) Ulama Hanafiyah berpendapat *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa izin *rahin*.
2) Ulama Malikiyah berpendapat apabila marhun sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkannya.
3) Ulama Syafi'iyah berpendapat *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* jika tidak menyebabkan *marhun* berkurang, tanpa izin *murtahin*, seperti menempati, mengendarai dan lainnya. Namun apabila mengakibatkan barang jaminan berkurang maka pihak pemberi gadai perluadanya izin kepada pihak penerima gadai.

b. Pemanfaatan *Murtahin* terhadap *Marhun*

[16] Firman Setiawan, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), 40-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Ulama Hanafiyah berpendapat *murtahin* tidak boleh menggunakan *marhun* karena dia hanya berhak menguasai dan tidak boleh memanfaatkannya.
2) Ulama Malikiyah membolehkan *murtahin* memanfaatkan *marhun* jika *rahin* memberi izin atau disyaratkan saat akad dan marhun merupakan barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas.
3) Ulama Hanabilah berbeda pendapat dengan jumhur, mereka berpendapat jika *marhun* berupa hewan maka *murtahin* boleh memanfaatkan denganti biaya meskipun *rahin* tidak mengizinkan. Namun *marhun* selain hewan, *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya kecuali atas izin *rahin*.[17]

Ketentuan gadai atau rahn menurut Fatwa DSN-MUI, diantaranya sebagai berikut:[18]

a. *Murtahin* mempunyai hak untuk menahan *marhun* sampai semua utang *rahin* lunas.
b. Marhun dan manfaatnya tetap milik *rahin*.
c. Pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*.
d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

[17] Ibid, 93-94.
[18] Lihat Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingati *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila *rahin* tetap tidak bisa melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah.

f. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang dan biaya pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

g. Kelebihan hasil penjualan marhun menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

6. Berakhirnya dan Batalnya Gadai *(Rahn)*

Suatu akad atau perjanjian pasti ada batas waktunya mengenai berakhirnya akad tersebut. Terdapat hal-hal yang dapat menyebabkan suatu akad dapat berakhir walaupun masa perjanjian belum berakhir, yaitu sebagai berikut:

a. Barang gadai hilang atau musnah

b. Barang gadai dilepaskan secara sukarela

c. Seluruh utang sudah dibayar lunas

d. Barang gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai[19]

Sedangkan akad gadai dapat batal apabila, yaitu diantarnya sebagai berikut:

a. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad

b. Rukun dan syarat gadai tidak terpenuhi

c. Akad tersebut fasid

[19] Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Akad tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad
e. Para pihak tidak melaksanakan yang menjadi hak dari kewajibannya[20]
f. Barang jaminan di *tasharruf*kan seperti dijadikan sebagai hadiah
g. *Rahin* meninggal dunia sebelum menyerahkan barang jaminan
h. *Murtahin* meninggal dunnia sebelum mengembalikan barang jaminan kepada *rahin*[21]

B. Tradisi *(Urf)*

1. Pengertian *Urf*

Tradisi atau kebiasaan dalam agama disebut al-urf, secara bahasa berarti sesuatu yang diketahui. 'Adah memiliki arti yang sama seperti *urf*, dimana '*adah* (adat) secara bahasa berarti praktik atau kebiasaan. Kedua kata tersebut mengandung arti yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh golongan masyarakat atau rakyat umum.[22]

Urf atau adat menurut istilah ahli syariat yakni dua kata yang mempunyai pengertian sama. Namun ada yang berbeda pendapat, perbedaan antara adat dan *urf* yaitu adat *hanya* memandang dari segi pengulangan perbuatan itu dilakukan dan tidak meliputi penilaian segi baik atau buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan *urf* digunakan dengan memandang segi pengakuan terhadap suatu perbuatan

[20] Nur Wahid, *Mullti Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 72.
[21] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 179.
[22] Sofyan A. P. Kau, *Islam Dalam Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filsafat, Normatif, Edukatif dan Gender*, (Malang: Inteligensia Media, 2020), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui dan diterima oleh banyak masyarakat sebagai suatu kebaikan.

Menurut Mustafa Syalabi, perbedaan antara adat dan *urf* ialah dari segi ruang lingkup penggunaannya. *Urf* dipakai untuk golongan atau jamaah. Sedangkan adah digunakan untuk perorangan, sebagian orang disamping pada golongan. Adat mencakup persoalan yang luas, menyangkut masalah pribadi seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur dan kebiasaan lainnya. Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, *urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum daripada *urf*. Namun urf dan adat sama-sama suatu kebiasaan atau tradisi yang ada dalam seseorang atau dimasyarakat.[23]

Adapun secara istillah *urf* menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

a. Muhammad Abu Zahra, *urf* ialah suatu yang dibiasakan manusia dalam hal muamalah.[24]
b. Sebagaimana dikutip dari Abdul Karim Zaidan, *urf* adalah perbuatan atau perkataan yang diciptakan dan dibiasakan oleh masyarakat yang dijalankan secara terus-menerus sampai akhir hayatnya.[25]

[23]Abdurrahman Misno Bambang Prawino, *Reception Through Selection Modification : Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 62.
[24] Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th), 219.
[25] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Abdullah an-Nasafi, *urf* adalah kondisi yang permanen pada hati manusi, yang dibuktikan kebenarannya oleh akal dan diyakini oleh tabiat yang sejahtera.

d. Abdul Wahab Khalaf, mengemukakan *urf*ialah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan baik dalam hal perbuatan, perkataan atau dalam hal meninggalkan sesuatu.[26]

Dari beberapa definisi mengenai *urf* diatas dapat di simpulkan bahwa *urf* yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat berupa perbuatan ataupun perkataan yang di praktekkan secara berulang-ulang

2. Syarat-syarat *urf*

Memberlakukan suatu hukum sesuai dengan kemaslahatan dan *urf* manusia merupakan salah satu asas dan prinsip syara selama tidak bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.*Urf* agar bisa menjadi suatu dalil syar'i ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. *Urf* itu harus berlaku secara umum dalam kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan dianut oleh masyarakat secara mayoritas baik *urf* bersifat perbuatan atau perkataan maupun *urf amm* dan *urf khas*.

b. *Urf* itu telah ada terlebih dahulu sebelum kasus itu ditetapkan hukumnya

[26] Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi, seperti saat membeli kursi disetujui oleh kedua pihak kursi akandibawa sendiri oleh si pembeli. Walaupun *urf* biasanya penjual yang mengantarkannya ke tempat tinggal pembeli, namun sudah dijelaskan bahwa pembeli akan membawa sendiri kursinya. Sehingga *urf* tadi tidak berlaku lagi.

d. *Urf* tidak berlawanan dengan Al-Qur'an dan hadits.[27]

3. Macam-macam *urf*

Ditinjau dari segi sifatnya *urf* dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya:

a. *Urf qauli* ialah kebiasaan atau tradisi berupa perkataan, seperti kata walad dimana dalam kebiasaannya walad biasanya berarti anak laki-lakii.

b. *Urf amali*yaitu kebiasaan atau tradisi mengenai perbuatan, misalnya kebiasaan pada jual beli masyarakat biasanya tidak menyebutkan sighat ijab qobul.

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya *urf* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Al-urf al-amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku disebagian besar kalangan masyarakat di suatu daerah. Contohnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa

[27] Sofyan A. P. Kau, *Islam Dalam...*, 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perincian dekat atau jauhnya tempat yang ditempuh dan hanya dibatasi oleh jarak maksimum

b. *Al-urf al-khas* adalah kebiasaan yang bersifat khusus pada suatu daerah / masyarakat tertentu. Contohnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kata "satu tumbuk tanah" untuk menunjukkan pengertian luas tanah 10x10 meter.

Ditinjau dari segi keabsahan urf dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. *Urf sl-sahihah* (*urf* yang absah) adalah tradisi masyarakat yang sesuai dan tidak berlawanan dengan syariat Islam. Dimana *urf* tidak menetapkan haram menjadi halal dan sebaliknya tidak mengubah yang halal menjadi haram. Contohnya, kebiasaan dalam masyarakat hadiah yang diberikan kepada pihak wanita saat peminangan tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki jika peminangannya dibatalkan oleh pihak laki-laki.

b. *Urf al-fasidah* (*urf* yang rusak) ialah kebiasaan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum Islam. Misalnya menghalalkan hal-hal yang haram. Contohnya, kebiasaan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam pertemuan pesta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kehujjahan Urf

Urf yang dapat dijadikan sebagai hukum Islam adalah *urf* yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits. Kehujjahan *urf* sebagai dalil didasarkan atas berikut ini :

a. Al-Qur'an

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh"(Q.S. Al-A'raf:199).[28]

Dari ayat diatas Allah memerintahkan manusia agar melakukan hal-hal yang *ma'ruf. Ma'ruf* adalah yang dinilai oleh umat manusia sebagai kebaikan dan dikerjakan berulang-ulang yang sesuai dengan aturan-aturan Islam.

b. Hadits

فَمَا رَآهُ المُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَ مَا رَآه المُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik juga disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk kaum muslimin adalah buruk disisi Allah"[29]

Para Fuqaha mazhab fiqih pada dasarnya sepakat *urf* dijadikan dalil hukum Islam selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan

[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 9*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), 176.
[29] Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Urf wa al-Adah Fi Ra'yi Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Bas, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits. Terjadi perbedaan pendapat antara mereka tentang batasan dan lingkup aplikasi *urf*.[30]

[30] Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Dari Teori Ke Aplikasi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN DAN DESKRIPSI MEKANISME PRAKTEK GADAI SAWAH DI DESA LAJING KECAMATAN AROSBAYA

A. Gambaran Umum Tentang Tempat Penelitian

1. Letak Georgrafis Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

Desa Lajing adalah suatu desa yang terletak di wilayah kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur. Desa Lajing berjarak sekitar 15 Km dari kota Kabupaten Bangkalan. Wilayah Desa Lajing memiliki luas sekitar 6,72Km² pada ketinggian 4 mdpl.

Batas-batas wilayah Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, yaitu:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tengket
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balung
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gebang
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa

Jumlah Penduduk Desa Lajing Tahun 2019 berjumlah 6.446 jiwa, terdiri dari laki-laki 3.120 jiwa dan perempuan 3.326 jiwa. Desa Lajing mempunyai 9 Dusun, yaitu terdiri dari:

a. Pocokan 3
b. Pocokan 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pocokan 1

d. Baruk

e. Janglor 2

f. Janglor 1

g. Lajing

h. Banyuajuh

i. Gambiran[1]

2. Struktur Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

a. Untuk menjalankan program kerja di desa lajing diperlukan koordinasi yang baik dan maksimal, maka dibentuknya sturuktur organisasi. Desa Lajing di pimpin Bapak Mohammad Shohib dimana beliau sudah menjabat sebagai kepala desa kurang lebih selama 4 tahun. Bapak Shohip dalam menjalankan program kerjanya dibantu oleh perangkat desa lainnya, diantaranya:

1) Bapak Ahyar selaku sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dibidang administrasi pemerintahan.

2) Ibu Nahdiyatul Ummah sebagai bendahara desa.

3) Tiga kepala seksi yang bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional yaitu pertama Moh. Havid sebgai kepala seksi pembangunan, kedua Rustam sebagai kepala seksi pemerintahan dan ketiga Hofiyah sebagai kepala seksi pelayanan.

[1] Ahyar (Sekretaris Desa), *Wawancara*, Kantor Balai Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 3-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Dua kepala urusan yang bertugas membantu sekretaris desa dibidang administrasi desa, pertama Atdus Solehin selaku kepala urusan dibidang umum, kedua St. Subaidah selaku kepala dibidang keuangan.
5) Bagian operator desa dimana diawasi oleh Dwi Suci Mauliya.

Desa Lajing memiliki enam dusun, dimana disetiap dusun terdapat kepala dusun yang bertugas membantu kepala desa mengenai tugasnya diwilayah masing-masing, diantaranya:

1) Arofik Kepala Dusun Pocokan
2) Musliono kepala Dusun Pocokan 2
3) ABD. Fatah kepala Dusun Pocokan 3
4) Rifai kepala Dusun Baruk
5) Mohsin kepal Dusun Janglor 1
6) Yahya kepala Dusun Janglor 2
7) Amir M kepala Dusun Lajing
8) Moh. Slamet kepala Dusun Banyuajuh
9) Mudawi kepala Dusun Gambiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

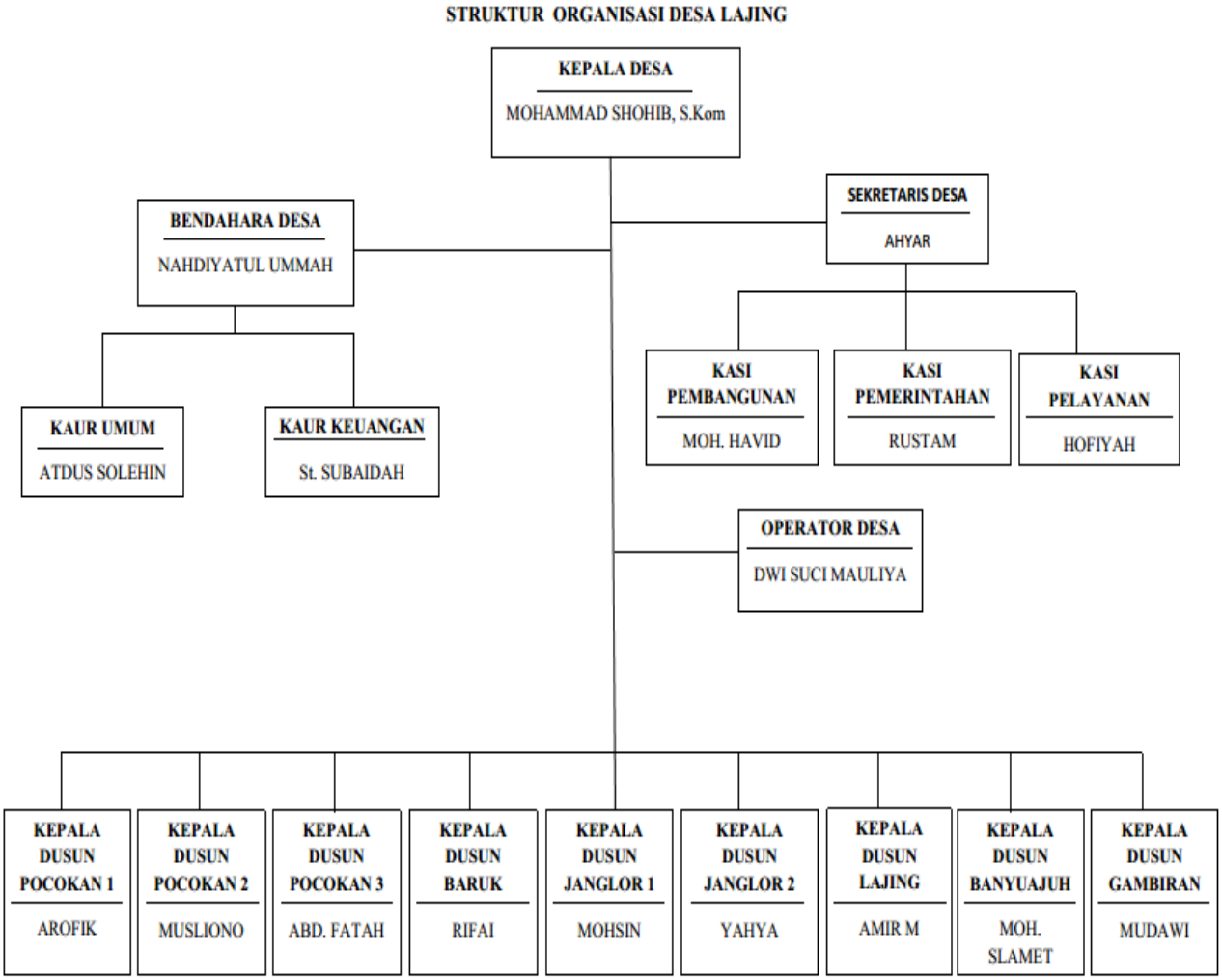

b. Tugas Wewenang Kepala Desa

Kepala desa memiliki beberapa tugas yaitu diantaranya:

1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, misalnya penetapan peraturan desa, penataan dan pengelolaan wilayah.
2) Melakukan pembangunan desa, misalnya membangun sarana-prasarana desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pemberdayaan keluarga, pemuda dan karang taruna.

c. Visi MisiDesa Lajing

Visi : Bangkit Bersama Menuju DesaMandiri Yang Sejahtera.

Misi :

1) Menciptakan lapangan pekerjaan
2) Pemberdayaan wanita
3) Reformasi birokrasi desa
4) Percepatan pembangunan dan infrastruktur desa
5) Transparansi keuangan desa dengan sistem laporan keuangan yang bisa diakses melalui web desa
6) Sistem pelayanan terpadu dan terintegrasi
7) Menggali potensi desa baik SDM ataupun SDA
8) Menjadikan koperasi sebagai penambahan perekonomian desa
9) Meningkatkan keamanan desa
10) Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan kaum marjinal
11) Menggali serta mengarahkan potensi pemuda, sehingga dari hobi menjadi prestasi.[2]

[2] Mohammad Shohib (Kepala Desa), Wawancara, Kantor Balai Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 29-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mekanisme Gambaran Praktek Akad Gadai Sawah Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

Praktek akad gadai sawah adalah suatu transaksi yang sudah dipraktekkan oleh masyarakat desa Lajing sejak lama hingga sekarang. Praktek akad gadai ini dengan sistem tradisi tanah digarappihak *rahin* menurut masyarakat desa Lajing Kecamatan Arosbaya dilandasi dengan prinsip tolong-menolong tanpa adanya unsur bunga ataupun riba. Dalam pelaksanaan akad gadai di desa Lajing dilaksanakan langsung secara sederhana tanpa adanya perjanjian dibawah tangan antar para pihak.

Proses akad gadai sawah di Desa Lajing yaitu biasanya pihak *rahin* (pemberi gadai) yang sedang membutuhkan uang mendatangi pihak *murtahin* untuk meminjam uang. Dimana dalam akad gadai ini pihak *rahin* menjaminkan sawah yang ditanami padi untuk mendapatkan pinjaman. Setelah pihak *murtahin* sepakat melakukan akad gadai dengan si *rahin* kemudian *murtahnin* memberikan uang kepada pihak *rahin* yang menjaminkan sawahnya. Sawah yang menjadi jaminan dalam hutang-piutang tersebut dipegang oleh *rahin*. Dimana dalam hal inilah yang berbeda praktek akad gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya. Namun setiap kali panen *murtahin* akan mendapatkan hasil panen sesuai jumlahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Gambaran Hasil Wawancara

Penulis dari hasil wawancara yang dilakukan akan memberikan gambaran mengenai proses atau mekanisme pelaksanan praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan

1. Gambaran pertama, Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Paere dengan Bapak Usman, Pak Paere *(rahin)* melakukan akad gadai dengan Bapak Usman *(murtahin),* dimana Pak Paere meminjam uang sebesar Rp.5.000.000,00 ke Bapak Usman untuk biaya anaknya sekolah. Bapak Usman setuju melakukan akad gadai tersebut kemudian memberikan uang yang dibutuhkan oleh Pak Paere dalam hal ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Pak Paere*(rahin).* Sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen dengan Bapak Usman *(murtahin). S*elama Pak Paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bapak Usmanakan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.
2. Gambaran kedua, Praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Bapak Paere dengan Ibu Muslihah, Pak Paere *(rahin)* melakukan akad gadai dengan Ibu Muslihah *(murtahin),* dimana Pak Paere meminjam uang sebesar Rp.1.000.000,00 ke Bu Muslihah. Ibu Musliha setuju melakukan akad gadai tersebut kemudian menyerahkan uang tersebut pada Pak Paere dalam hal ini beliau menjaminkan sawahnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Pak Paere *(rahin).* Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen denganBu Muslihah *(murtahin).* Selama Pak paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bu Muslihah akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.[3]

3. Gambaran ketiga, praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Ibu Rodiyah dengan Ibu Holifah. Ibu Rodiyah *(rahin)* melakukan akad gadai dengan Ibu Holifah *(murtahin),* dimana Ibu Rodiyah meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,00 ke Ibu Holifah untuk keperluan yang sangat mendesak. Ibu Holifah setuju melakukan akad gadai tersebut kemudian menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh Ibu Rodiyah dimana dalam akad ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Ibu Rodiyah *(rahin).* Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen denganBu Holifah *(murtahin).* Selama Pak paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bu Holifah akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.[4]
4. Gambaran keempat, praktek gadai sawah yang dilakukan oleh Ibu Isa dengan Bapak Hayyan, Ibu Isa *(rahin)* melakukan akad gadai dengan Pak Hayyan *(murtahin),* dimana Ibu Isa meminjam uang

[3] Paere *(rahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.
[4] Rodiyah *(rahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp.14.000.000,00 ke Pak Hayyan. Bapak Hayyan setuju melakukan akad gadai tersebut kemudian memberikan uang yang dibutuhkan Bu Isa dimana dalam hal ini beliau menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Ibu Isa *(rahin).* Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen dengan Bapak Hayyan *(murtahin)*. Selama Pak paere belum bisa melunasi hutangnya maka Bapak Hayyan akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.[5]

5. Gambaran kelima, prktek gadai sawah yang dilakukan oleh Ibu Subaidah dengan Ibu Maidah, Ibu Subaidah*(rahin)* melakukan akad gadai dengan Ibu Maidah *(murtahin),* dimana Ibu Subaidah meminjam uang sebesar Rp.13.500.000,00 ke Ibu Maidah. Ibu Maidah setuju melakukan akad gadai tersebut kemudian memberikan uang yang dipinjam Ibu Subaidah. Dalam hal ini Bu Subaidaj menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Sawah yang menjadi barang jaminan dalam praktek gadai tersebut tetap di pegang oleh Ibu Subaidah *(rahin).* Namun sawah yang digadai tersebut akan dibagi hasil apabila sudah panen dengan Bu Maidah *(murtahin)*. Selama Bu Subaidah belum bisa melunasi hutangnya maka Bu Maidah akan terus mendapatkan bagi hasil dari panen sawah tersebut sesuai bagiannya.[6]

[5] Isa *(rahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.
[6] Subaidah *(rahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek akad gadaii sawah dengan sistem tradisi tanah digarap pihak rahin di desa Lajing Kecamatan Arosbaya dilakukan secara individu tanpa adanya pihak ketiga sebagai saksi. Hal ini dikarenakan praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya didasari dengan rasa tolong-menolong antara sesama. Namun dilihat disisi lain praktek gadai secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis seperti ini dapat merugikan salah satu pihak jika dikemudian hari terdapat permasalahan. Misalnya salah satu pihak tidak melaaksanakan kewajibannya dan tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi utangnya.

C. Gambaran Hasil Wawancara

Penulis dari hasil wawancara yang dilakukan akan memberikan gambaran mengenai proses atau mekanisme pelaksanan praktek gadai sawah didesa Lajing kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan

1. Hasil wawancara gambaran pertama, yang dilakukan ke bapak Usman, beliau menyatakan bahwa bapak Paere memang betul melakukan akad gadai dengan saya. Dimana dalam hal ini bapak Paere menjaminkan sawahnya yang ditanami padi. Dalam akad ini sawah sebagai jaminan tetap dipegang oleh bapak Paere, karena sistem seperti itu memang tradisi atau kebiasaan disini apabila melakukan akad gadai. Namun dalam hal ini saya tidak dirugikan karena dari akad ini saya mendapatkan dua karung padi setiap kali sawah sebagai barang jaminan tersebut panen. Disisi lain saya tidak mengetahui berapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Saya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat padi tersebut sampai bapak Paere bisa melunasi hutangnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya batas waktu yang ditentukan Bapak Paere harus melunasi hutangnya.[7]

2. Hasil wawancara gambaran kedua yang dilakukan ke Ibu Muslihah, beliau menyatakan bahwa Bapak Paere memang betul melakukan akad gadai dengan saya. Dimana dalam hal ini Bapak Paere menjaminkan sawahnya. Dalam akad ini sawah sebagai jaminan tetap dipegang oleh Bapak Paere (*rahin*), karena sistem seperti itu memang tradisi atau kebiasaan disini apabila melakukan akad gadai. Namun dalam hal ini saya tidak dirugikan karena dari akad ini saya mendapatkan satu karung padi setiap kali sawah sebagai barang jaminan tersebut panen. Disisi lain saya tidak mengetahui berapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Saya mendapat padi dari sawah jaminan tersebut kurang lebih dua kali karena Bapak Paere bisa melunasi hutangnya pada saat itu. Hal ini dikarenakan tidak ada jangka waktu yang ditentukan dalam akad ini untuk melunasi hutangnya.[8]
3. Hasil wawancara gambaran ketiga yang dilakukan ke Ibu Holifah, beliau menyatakan bahwa Ibu Rodiyah memang betul melakukan akad gadai dengan saya. Dimana dalam hal ini Ibu Rodiyah menjaminkan sawahnya. Dalam akad ini sawah yang menjadi jaminan tetap dipegang oleh Ibu Rodiyah (*rahin*), karena sistem seperti itu

[7] Usman *(murtahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 8-12-2020.
[8] Muslihah *(murtahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 8-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang tradisi atau kebiasaan disini apabila melakukan akad gadai. Namun dalam hal ini saya tidak dirugikan karena dari akad ini saya mendapatkan enam karung padi setiap kali sawah sebagai barang jaminan tersebut panen. Disisi lain saya tidak mengetahui berapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Saya mendapat bagi hasil dari sawah tersebut sampai Ibu Rodiyah bisa melunasi hutangnya. Dalam akad yang dilakukan tidak ada batas waktu yang ditentukan Ibu Rodiyah harus melunasi hutangnya.[9]

4. Hasil wawancara gambaran keempat yang dilakukan ke Bapak Hayyan, beliau menyatakan bahwa Ibu Isa memang betul melakukan akad gadai dengan saya. Dimana dalam hal ini Ibu Isa menjaminkan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman uang dari saya. Dalam akad ini sawah sebagai jaminan tetap dipegang oleh Ibu Isa (*rahin*), karena sistem seperti itu memang tradisi atau kebiasaan disini apabila melakukan akad gadai. Namun dalam hal ini saya tidak dirugikan karena dari akad ini saya mendapatkan empat karung padi setiap kali sawah sebagai barang jaminan tersebut panen. Disisi lain saya tidak mengetahui berapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Saya mendapat padi tersebut sampai Ibu Isa bisa melunasi hutangnya. Pada saat Ibu Isa melunasi hutangnya sejak itulah saya tidak berhak lagi atas bagi hasil panen sawahnya.[10]

[9] Holifah *(murtahin), Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 9-12-2020.
[10] Hayyan *(murtahin),Wawancara,* Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 9-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Hasil wawancara gambaran kelima yang dilakukan ke Ibu Maidah, beliau menyatakan bahwa Ibu Subaidah betul melakukan akad gadai dengan saya. Dimana dalam hal ini Ibu Subaidah menjaminkan sawahnya untuk mendapatkan pinjaman. Dalam akad ini sawah sebagai jaminan tetap dipegang oleh Ibu Subaidah *(rahin)*, karena sistem seperti itu memang tradisi atau kebiasaan disini apabila melakukan akad gadai. Namun dalam hal ini saya tidak dirugikan karena dari akad ini saya mendapatkan empat karung padi setiap kali sawah sebagai barang jaminan tersebut panen. Disisi lain saya tidak mengetahui berapa banyak hasil panen dari sawah tersebut. Saya mendapat padi tersebut sampai Ibu Subaidah bisa melunasi hutangnya. Dalam akad gadai ini saya tidak memberikan jangka waktu kapan Ibu Subaidah harus melunasi hutangnya.[11]

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa setiap akad gadai yang dilakukan masyarakat Lajing mengenai hasil panen dari sawah yang digadaikan berbeda-beda. Hasil panen yang akan diperoleh oleh *murtahin* (penerimaan gadai) sesuai jumlah uang yang dipinjam *rahin* (pemberi gadai). Semakin besar nominal uang yang dipinjam oleh *rahin* maka semakin banyak bagi hasil panen yang akan diperoleh *murtahin*. Sebaliknya apabila jumlah uang yang dipinjam *rahin* dalam jumlah sedikit maka *murtahin* akan memperoleh hasil panen yang sedikit. Pihak *murtahin* tidak mengetahui berapa banyak hasil panen yang didapat dari

[11] Maidah *(murtahin)*, *Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 10-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah tersebut.Dalam praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing sudah menjadi kebiasaan dimana sawah yang menjadi barang jaminan tetap berada ditangan pemberi gadai *(rahin)* dan sawah yang dijadikan barang jaminan digunakan untuk beberapa akad gadai bukan hanya satu akad saja.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab praktek akad gadai ini dilakukan oleh masyarakat desa Lajing Kecamatan Arosbaya:

1. Adanya kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi atau adanya keadaan sangat mendesak
2. Menurut masyarakat desa Lajing praktek akad gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* ini tidak rumit dan lebih nyaman karena dilakukan dengan tetangga atau saudara sendiri
3. Pelaksanaan akad gadai sawah dengan sistem tanah digarap *rahin* di desa Lajing Kecamatan Arosbaya sama-sama diuntungkan antara kedua belah pihak. Dimana pihak *murtahin* mendapatkan bagi hasil dari sawah sebagai barang jaminan
4. Pelaksanaan praktek gadai sawah ini tidak dibatasi mengenai jangka waktu, sehingga mereka tidak terbebani

Praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing tidak ditentukan jangka waktu berakhirnya akad gadai tersebut. Hal ini dikarenakan mereka sudah saling percaya satu sama lain sehingga memberi keringanan kepada pihak *rahin* tidak ditentukan jangka waktu kapan mereka harus melunasi hutangnya. Namun apabila pihak *rahin* sewaktu-waktu ingin melunasi hutangnya maka ia bisa datang ke pihak *murtahin* untuk melunasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengakhiri akad gadai tersebut. Sebaliknya apabila mereka belum bisa melunasi hutang tersebut maka pihak *murtahin* tetap berhak atas bagi hasil panen sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Contoh sistem pembayaran pada akad gadai sawah di desa Lajing Seperti, pihak *rahin* meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,00 kepada pihak *murtahin* dengan jaminan sawah. Namun saat satu bulan atau bahkan lima bulan *rahin* belum bisa melunasi utangnya tersebut. Dalam hal ini pihak *murtahin* tidak bisa memaksa si *rahin* untuk membayar utangnya saat itu juga, karena si *murtahin* sudah paham tentang keadaan hal ini sejak awal akad ini dilakukan.

Dalam praktek akad gadai sawah di desa Lajing ini dimana sawah sebagai barang jaminan menjadi tradisi tetap ada ditangan *rahin* dan digarap oleh pihak *rahin*. Hal ini terjadi karena ditakutkan pihak *murtahin* tidak dapat mengelola sawah tersebut, bahkan bisa saja sawah tersebut dibiarkan tidak produktif. Sehingga agar sawah tersebut tetap produktif dan tetap memberikan penghasilan kepada *rahin* serta *murtahin* juga bisa memperoleh hasil dari sawah tersebut maka sawah berada pihak rahin. Praktek gadai ini terus-menerus dilakukan mereka walaupun ada suatu kerancuan pada barang jaminan tersebut. Hal ini terlaksana karena para pihak tetap saling percaya dan saling membantu satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GADAI SAWAH DENGAN SISTEM TRADISI TANAH DIGARAP *RAHIN* DI DESA LAJING KECAMATAN AROSBAYA KABUPATEN BANGKALAN

A. Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

Praktek akad gadai yaitu suatu praktek dimana seseorang menggadaikan barang yang bernilai miliknya kepada orang lain untuk mendapatkan pinjaman. Pelaksanaan praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya dilakukan secara sederhana antara individu tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai saksi.

Dalam proses gadai sawah didesa Lajing Kecamatan Arosbaya Pihak yang terlibat yaitu pihak *rahin* dan pihak murtahin. Pihak *rahin* adalah pihak pemberi gadai atau pihak yang meminjam uang dengan menjaminkan sawahnya. Sedangkan pihak murtahin adalah pihak yang mampu memberikan uang pinjaman atau pihak penerima gadai.

Masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya dalam melakukan gadai dimana barang jaminan dipegang oleh pihak *rahin*, yaitu pihak rahin datang ke pihak *murtahin* untuk meminjam uang dimana pihak *rahin* mengatakan bahwa jaminan utang tersebut yakni sawah yang dimilikinya. Secara tradisi sawah yang dijadikan jaminan tersebut akan dipegang pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rahin untuk dikelola dan akan dibagi hasil. Hal ini menurut masyarakat desa Lajing sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sudah terjadi sejak lama.

Adapun tradisi atau kebiasaan barang jaminan dipegang oleh pihak *rahin* di Desa Lajing kecamatan Arosbaya ini terjadi sejak awal akad gadai dilakukan antara kedua belah pihak. Menurut pendapat masyarakat di Desa Lajing kecamatan Arosbaya sawah sebagai barang jaminan dipegang *rahin* bukan termasuk mengambil keuntungan pribadi semata, karena hasil panen sawah tersebut nanti akan dibagi hasil dengan pihak *murtahin* sesuai bagiannya masing-masing. Sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.

Dalam pelaksanaan akad gadai ini masyarakat desa Lajing tidak menentukan jangka waktu untuk pelunasan utang tersebut. Hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Menurut masyarakat hal ini akan membuat pihak *rahin* tidak terlalu terbebani dengan waktu pembayaran. Sehingga apabila pihak *rahin* sewaktu-waktu memiliki uang maka mereka bisa langsung melunasi hutangnya tersebut dan sejak itu juga akad gadainya akan berakhir atau selesai. Namun jika ppihak *rahin* belum bisa melunasi utangnya maka pihak *murtahin* akan terus mendapatkan hasil panen dari sawah yang menjadi barang jaminan. Hal inilah yang menjadi perbedaan anatara praktek gadai sawah dengan wilayah atau daerah-daerah lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun berdasarkan data yang diperoleh gadai sawah di Desa Lajing kecamatan Arosbaya sudah memenuhi rukun dan syarat akad gadai dalam hukum Islam, seperti sudah terdapat pihak *rahin* dan *murtahin*, adanya barang jaminan yang memiliki nilai jual, adanya *ijab qobul* dan adanya utang. Sehingga praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing dapat dikatakan sah, karena sudah memenuhi rukun dan syarat gadai dalam syariat Islam.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah Digarap *Rahin* Di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya

Adapun praktek gadai sawah yang terjadi di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya sudah memenuhi rukun dan syarat akad gadai dalam hukum Islam. Namun dalam praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Lajing terdapat beberapa hal yang berbeda yaitu, mengenai batas waktu dan mengenai barang jaminan (*marhun*) yang dipegang *rahin* (pemberi gadai).

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayart 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dalam bentuk benar.....”.[1]

Sebagaimana juga dalam hadits :

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 3*, (Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema, 2009), *48.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada kami Al Aswad dari 'Aisyah radliallah 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau". (HR. Al- Bukhori No. 2326).[2]

Dari dasar hukum tersebut sudah jelas bahwa apabila melakukan akad gadai harus ditentukan batas waktunya. Kemudian dalam Fatwa DSN-MUI disebutkan apabila jangka wakunya telah berakhir *murtahin* harus memperingati *rahin* agar secepatnya melunasi utangnya, jika *rahin* tetap tidak bisa membayar maka barang jaminan akan dilelang sesuai aturan syariat.[3] Sedangkan praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya pelaksanaannya tidak ada kejelasan mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.

Tradisi barang jaminan (*marhun*) dipegang *rahin* dalam praktek gadai sawah di desa Lajing kecamatan Arosbaya ini terjadi pemanfaatan pada barang jaminan tersebut. Pemanfaatan barang jaminan tersebut *rahin* dibagi hasil dengan pihak *murtahin*, walaupun hasil yang diperoleh

[2] Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002), 608.
[3] Lihat Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murtahin tidak sebanyak *rahin*. Tradisi ini sudah sering dilakukan dan terjadi sejak lama oleh masyarakat desa Lajing kecamatan Arosbaya.

Salah satu kaidah dalam fikih muamalat yang disepakati oleh para ahli fikih ialah menjadikan tradisi dan kebiasaan mayarakat setempat sebagai dalil atau landasan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu para ulama fikih menjadikan kaidah *al-adah muhakkamah* (tradisi atau kebiasaan dijadikan sebagai hukum) yang secara umum disepakati oleh ahli fikih dan syariat.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجٰهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh"(Q.S. Al-A'raf:199).[4]

Dijelaskan juga dalam hadits bahwa :

فَمَا رَآهُ المُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَ مَا رَآه المُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ الله سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik juga disisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk kaum muslimin adalah buruk disisi Allah".[5]

Dari hadits diatas dapat dikatakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku ditengah-tengah kaum masyarakat apabila tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits dan menurut umat tersebut baik maka hal ini juga baik disisi Allah swt. Namun apabila kebiasaan atau tradisi tersebut

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 9, 176.*
[5] Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Urf Wa al-Adah fi ra'yi Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Bas, 2004), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis maka hal ini juga buruk disisi Allah.

Suatu *urf* agar bisa menjadi dalil syar'i maka harus memenuhi beberapa syarat. Dalamm BAB II sudah dijelaskan tentang syarat *urf* , yaitu diantaranya:

a. *Urf* itu telah ada terlebih dahulu sebelum kasus itu ditetapkan hukumnya
b. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi
c. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam
d. *Urf* berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat.

Pemanfaatan barang jaminan dalam akad gadai terdapat beberapa pendapat, diantaranya:

Ulama Syafiiyah memperbolehkan pihak pemberi gadai *(rahin)* menggunakan barang jaminan tanpa izin *murtahin* asalakan barang tersebut tidak berkurang. Misalnya menempati, mengendarai atau lainnya. Namun apabila mengakibatkan barang jaminan berkurang maka perlu adanya izin kepada pihak penerima gadai *(murtahin).*[6]

Ulama Malikiyah berpendapat apabila marhun sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkannya. Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang

[6] Firman Setiawan, *Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, (Pamekasan: Duta Media, 2017), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gadai tanpa izin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa izin *rahin*.[7]

Dalam Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn juga disebutkan *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang jaminan) sampai semua utang *rahin* lunas dan *marhun* dan manfaatnya tetap milik *rahin* (pemberi gadai).[8]

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits berikut ini:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ـصَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَغْلَقُ اَلرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. (رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ وَرِجَالهُ ثِقَاتٌ)

> "Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutup pemilik yang menggadaikannya, keuntungan untuknya dan kerugiannya menjadi tanggungannya." Riwayat Daruquthni dan Hakim dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya."[9]

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits diatas dapat dikatakan, bahwa suatu barang jaminan *(marhun)* tetap milik penuh si *rahin* dan ia dapat memanfaatkan barang tersebut dengan menanggung sendiri resikonya jika terjadi sesuatu terhadap *barang* jaminan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktek gadai sawah ini dengan sistem tradisi tanah digarap *rahin* termasuk tradisi yang abasah *(urf al-Sahihah*) karena dapat dilihat bahwa tradisi tersebut tidak

---

[7] Ibid.
[8] Lihat Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn, 3.*
[9] Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi, 2015), *414.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* yang dibagi hasil dengan *murtahin* menurut beberapa pendapat ulama diatas diperbolehkan asal ada persetujuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek gadai sawah dengan sistem tradisi tanah digarap rahin di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, yaitu pihak *rahin* (pemberi gadai) yang sedang membutuhkan uang mendatangi pihak *murtahin (penerima gadai)* untuk meminjam uang. Dimana dalam akad gadai ini pihak *rahin* menjaminkan sawah yang ditanami padi untuk mendapatkan pinjaman. Pihak *murtahin* memberikan uang kepada pihak *rahin* yang menjaminkan sawahnya. Sawah yang menjadi jaminan dalam hutang-piutang tersebut tetap dipegang oleh *rahin*, hal ini sudah menjadi tradisi. Namun setiap kali panen *murtahin* akan mendapatkan bagi hasil panen dari sawah tersebut sesuai jumlahnya. Hal ini tentunya yang membedakan antara praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa Lajing dengan daerah-daerah lain.
2. Praktek Gadai sawah di Desa Lajing Kecamatan Arosbaya dimana sawah sebagai barang jaminan tetap dipegang pihak *rahin* menurut hukum Islam yaitu termasuk *urf al-shahihah* (tradisi yang absah) karena tradisi yang dilakukan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Kemudian pemanfaatan barang jaminan oleh *rahin* yang dibagi hasil dengan *murtahin* menurut pendapat ulama Syafiiyah, Malikiyyah dann Hanafiyah diperbolehkan asal ada persetujuan serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

praktek akad gadai sawah tersebut sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat akad gadai.

B. Saran

1. Sebaiknya praktek gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing kecamatan Arosabaya dilakukan secara tertulis apabila nominal hutang-piutangnya besar, agar bisa dipertanggung jawabkan jika ada perselisihan dikemudian hari.
2. Sebaiknya Praktek akad gadai yang dilakukan masyarakat desa Lajing kecamatan Arosabaya ditentukan jangka waktu berakhirnya akad tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Imam. 2002. *Shahih Al-Bukhari*, Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir.

Ali, Zainuddin. 2016. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Kahlani, Muhammad Ibn Ismail. t.t. *Subul Al-Salam*, Bandung: Dahlan.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2015. *Terjemahan Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Imam Adz-Dzahabi .

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anshori, Abdul Ghafur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

A. P. Kau, Sofyan. 2020. *Islam Dalam Budaya Lokal Adat Gorontalo: Makna Filsafat, Normatif, Edukatif dan Gender*, Malang: Inteligensia Media.

Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema.

Efendi, Satria. 2005.*Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri. 2020. *Usul Fikih: Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: University Muhammadiyah Press.

Khalaf, Abdul Wahhab. 2003. *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Amani.

Kiftiyah, Mamlu'atul. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya*, Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Lusiana. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Tanpa Batas Waktu Studi di Desa Girikarto Kecamatan Sekampung Lampung Timur"*, Skripsi: UIN Raden Intan Lampung.

Mardani. 2013. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mufid, Moh. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer(Dari Teori Ke Aplikasi)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Mufidin, Ahmad. 2017. Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai di Desa Warungpring, Kecamatan Warungpring, kabupaten Pemalang*, Skripsi—IAIN Puwokerto.

Mulazid, Ade Sofyan. 2016. K*edudukan Sistem Pegadaian Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group.

Nuru Huda dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prawino, Abdurrahman Misno Bambang. 2016. *Reception Through Selection Modification : Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish.

Sabiq, Muhamma Sayyid. 2018. *Fiqih Sunah jilid V Terjemahan*, Jakarta: Republika Penerbit.

Setiawan, Firman. 2017.*Lembaga Keuangan Syariah Non Bank*, Pamekasan: Duta Media.

Sofwa, Sri Soedewi Masjchoen. 1981. *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Simanjuntak. *2017. Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press.

Sunah, Ahmad Fahmi Abu. 2004.*Urf wa al-Adah Fi Ra'yi Fuqaha*, Kairo: Dar al-Bas.

Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang. 2002.*Metodologi Penelitian Hukum: SuatuPengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.

Wahid, Nur. 2019. *Mullti Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama.

Wakhidiyanti, Aliza Izzet Beqovic. 2018. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Mobil SewaanStudi Kasus Rental Mobil MHL SportKarangrejo, ManyarGresik"*, Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Zahra,Muhammad Abu.t.th. *Ushul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wawancara

Masyarakat Desa Lajing, *Wawancara*, Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan, 8-11-2020.

Masyarakat Desa Lajing, *Wawancara*, Desa Lajing Kec. Arosbaya Bangkalan, 10-11-2020.

Ahyar (sekretaris desa), *Wawancara*, Kantor Balai Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 3-12-2020

Mohammad Shohib (sepala desa), *Wawancara*, Kantor Balai Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 29-12-2020.

Paere *(rahin),Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.

Rodiyah *(rahin),Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 5-12-2020.

Isa *(rahin), Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.

Subaidah *(rahin),Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 6-12-2020.

Usman *(murtahin), Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 8-12-2020.

Muslihah *(murtahin), Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 8-12-2020.

Holifah *(murtahin), Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 9-12-2020.

Hayyan *(murtahin), Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 9-12-2020.

Maidah *(murtahin), Wawancara*, Desa Lajing Kecamatan Arosbaya, 10-12-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id